



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN,
AMBULANCE JENAZAH SERTA PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN
NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, PELAYANAN PASIEN
UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DAN UNIT TRANSFUSI DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan bertambahnya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yaitu UPT Sabbang Selatan dan UPT Seko Barat, adanya perubahan standar biaya pelayanan rujukan di beberapa pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, adanya penambahan pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yaitu prolanis serta pembagian jasa pelayanan pada Unit Transfusi Darah (UTD) yang peraturan sebelumnya belum diatur tentang hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ambulance Jenazah Serta Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Pelayanan Pasien Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertamadan Unit Transfusi Darah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reputasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 10);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Penanganan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, AMBULANCE JENAZAH SERTA PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, PELAYANAN PASIEN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN UNIT TRANSFUSI DARAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ambulance Jenazah Serta Pengelolaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Pelayanan Pasien Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dan Unit Transfusi Darah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Kesehatan adalah Segala bentuk Kegiatan Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada puskesmas, Puskesmas Keliling, Pustu, Polindes dan Poskesdes.
2. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana Pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi

peserta jaminan kesehatan nasional dan umum serta anggota keluarganya.

3. PPK Tingkat pertama adalah puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling termasuk poskesdes dan polindes yang ada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya JKN adalah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
5. Badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial yang selanjutnya di singkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat jamkesda adalah program pelayanan kesehatan Gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk pelayanan kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan apapun.
7. Rawat Jalan Tingkat pertama adalah pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum dilaksanakan pada PPK Tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, Pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama yang memiliki fasilitas ruang rawat inap untuk keperluan observasi, Perawatan, Pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya yang dirawat inap paling sedikit 1 (Satu) hari.
9. Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada PPK Tingkat pertama yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan tidak memiliki kartu identitas kependudukan, mendapatkan pelayanan atas permintaan sendiri, permintaan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan sendiri, pemeriksaan kesehatan berbadan sehat dan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji.

10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja atau pemerintah untuk jaminan kesehatan peserta JKN Kepada BPJS Kesehatan.
11. Puskesmas dan jaringannya adalah pusat kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan lainnya yang berada dalam wilayah kerjanya, yaitu pusat kesehatan pembantu, Pondok Bersalin Desa dan Pos Kesehatan Desa.
12. Pusat kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memiliki kunjungan rawat jalan dibawah puskesmas dan membawahi beberapa desa.
13. Pondok bersalin desa yang disingkat Polindes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
14. Pos Kesehatan desa yang disingkat menjadi poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat di tingkat desa yang memiliki kunjungan rawat jalan tertentu untuk ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin termasuk bayi dan anak-anak dan pertolongan pertama untuk kebidanan.
15. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
16. Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
17. Penyediaan Darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan darah dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.
18. Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
19. Pelayanan kesehatan rujukan yang selanjutnya disebut Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan indikasi medis agar memperoleh fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan.

20. Rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Utara adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan dari puskesmas ke rumah sakit yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
21. Rujukan dalam wilayah kerja puskesmas adalah kegiatan pengantaran pasien rujukan ke puskesmas oleh sarana kesehatan tingkat.
22. Desa yaitu pustu, Poskesdes dan polindes dalam wilayah kerja puskesmas.
23. Ambulance jenazah adalah kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut Jenazah atau orang yang telah meninggal.
24. Pelayanan Ambulance Jenazah adalah pelayanan mengantar/Menjemput jenazah dengan menggunakan kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut Jenazah atau orang yang telah meninggal.
25. Mengantar/Menjemput jenazah dalam daerah/kota adalah mengantar/menjemput jenazah di dalam ibu kota kecamatan.
26. Mengantar /menjemput jenazah luar daerah /kota adalah mengantar/menjemput jenazah luar wilayah kota kecamatan atau keluar daerah/ kota adalah mengantar/ menjemput jenazah keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara.
27. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi viste, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian sarana fasilitas puskesmas dan jaringannya yang disetor ke kas daerah.
29. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di sarana pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
30. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
31. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran kepada fasilitas tingkat pertama yang diberikan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

32. Tarif Ambulance adalah besaran pelayanan atas pelayanan rujukan kasus kegawat daruratan dari sarana kesehatan desa ke puskesmas dan atau dari puskesmas ke Pelayanan Kesehatan Lanjutan Tingkat Pertama.
 33. Manajemen Klaim pelayanan kesehatan adalah penatalaksanaan kegiatan pencatatan, verifikasi pelaporan dan pendokumentasian proses pelayanan dan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi pada perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan PPK Tingkat Pertama.
 34. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat Poned adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal yang meliputi segi pelayanan neonatal.
 35. Pelayanan Rujukan Poned adalah pelayanan rujukan dari puskesmas non Poned ke puskesmas mampu Poned.
 36. Pelayanan Rujukan Terapeutik Feeding Center yang selanjutnya disingkat TFC adalah pelayanan rujukan dari puskesmas yang non TFC ke Puskesmas TFC.
 37. Prolanis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan Peserta, Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana Kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS kesehatan ke Rekening PPK Tingkat Pertama setiap bulan.
- (2) Dan Non Kapitasi Peserta JKN disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening PPK Tingkat Pertama setelah berkas Non Kapitasi diterima lengkap dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

- (3) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Peserta JKN yang ada direkening PPK Tingkat Pertama yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Non Kapitasi seluruhnya di setorkan ke Kas Umum Daerah.
 - (4) Dana Non Kapitasi yang ada pada Kas daerah sebagaimana pada ayat (2) yang telah terakomodir pada DPA Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dapat dicairkan berdasarkan aturan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Besaran Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagai dimaksud pada ayat (4) dibayarkan ke PPK Tingkat Pertama berdasarkan kesepakatan bersama BPJS kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama wilayah Sulawesi Selatan dan ketentuan Perundang-Undangan serta mengikuti pencapaian hasil Kapitasi Berbasis Kinerja.
 - (6) Dana pasien umum yang ada pada Kas Daerah berasal dari masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan dan atau masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan pada unit transfusi darah (UTD).
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Daerah dari Dana Kapitasi Peserta JKN yang ada pada rekening Kapitasi PPK Tingkat Pertama dibagi menjadi Jasa Pelayanan sebesar 60% (Enam puluh perseratus) dan Biaya Operasional sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (2) Dana Non Kapitasi pelayanan Peserta JKN yang ada pada Kas Umum Daerah digunakan oleh PPK Tingkat Pertama untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan sebagai :
 - a. Pelayanan paket rawat inap, jasa sarana sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dan jasa pelayanan 70% (tujuh puluh perseratus)
 - b. Pelayanan paket persalinan, jasa sarana sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan jasa sarana pelayanan 90% (Sembilan puluh perseratus) sedangkan pelayanan persalinan yang dilakukan oleh bidan praktek mandiri yang bekerjasama dengan PPK Tingkat Pertama ditetapkan sebagai

jasa sarana sebesar 0% (nol perseratus) dan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus perseratus)

c. Pelayanan paket ambulance rujukan dan ambulance janazah, jasa sarana sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan jasa pelayanan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).

(3) Pelayanan protesa operasional gigi palsu (jasa sarana sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan jasa pelayanan 90% (Sembilan puluh perseratus).

(4) Pelayanan program pengelolaan penyakit kronis (prolanis) pembayaran klaimnya, jasa sarana sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan jasa pelayanan sebesar 90% (Sembilan puluh peseratus).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Standar biaya rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), sebagai berikut:

a. standar niaya rujukan dalam wilayah kerja Kabupaten Luwu Utara adalah:

NO	Puskesmas	STANDAR BIAYA RUJUKAN (RP) Dari puskesmas ke rumah sakit daerah)	
		Transportasi Darat	Transport Udara
1	Sabbang	200.000	-
2	Sabbang Selatan	250.000	-
3	Baebunta	200.000	-
4	Lara	300.000	-
5	Masamba	100.000	-
6	Malangke	400.000	-
7	Malangke Barat	450.000	-
8	Cendana Putih	200.000	-
9	Sukamaju	250.000	-
10	Wonokerto	300.000	-
11	Bone-Bone	275.000	-
12	TanaLili	300.000	-
13	Limbong	1.500.000	-
14	Seko	5.000.000	3.000.000
15	Seko Barat	5.500.000	3.500.000
16	Rampi	5.000.000	3.000.000

b. biaya rujukan dalam wilayah kerja Puskesmas adalah :

1. kategori desa biasa

No	Puskesmas	STANDAR BIAYA RUJUKAN (RP) (dari Sarana Tingkat Desa Kepuskesmas)	
		<=100 km	>10 km
1	Sabbang	75.000	125.000
2	Sabbang Selatan	75.000	150.000
3	Baebunta	75.000	125.000
4	Lara	75.000	125.000
5	Masamba	75.000	125.000
6	Malangke	75.000	125.000
7	Malangke Barat	75.000	125.000
8	Cendana Putih	75.000	125.000
9	Sukamaju	75.000	125.000
10	Wonokerto	75.000	125.000
11	Bone-Bone	75.000	125.000
12	TanaLili	75.000	125.000
13	Limbong	100.000	150.000
14	Seko	100.000	150.000
15	Seko Barat	100.000	150.000
16	Rampi	100.000	150.000

2. kategori desa sulit/ terpencil/ sangat terpencil

No	Puskesmas	Lokasi Merujuk (Desa/Dusun)	Standar Biaya Rujukan (Rp)
1.	Sabbang	Malimbu/Mangkaluku	600.000
		Tandung	150.000
2	Baebunta	Sassa/UPT Buso	200.000
3	Lara I	Mekar Sari Jaya	250.000
		Lawewe	250.000
		Lawewe (Lewat Lamasi)	600.000
		Lembang-Lembang	250.000
4	Masamba	Sumillin	250.000
		Pincara	200.000
		Lantang Tallang	250.000
		Lero	200.000
5	Malangke	Ladongi	250.000
		Salokoe,Pettalandung	200.000
		Putemata	150.000
6	Malangke Barat	Limbong Wara, Pombakka (Pakai Katinting)	350.000
		Limbong Wara,	600.000

		Pombakka (Lewat Darat)	
		Wara	200.000
7	Sukamaju	Lampuawa (UPT Pongkase)	150.000
8	Bone-Bone	UPT Bantimurung	150.000
9	Limbong	Marampa	200.000
		Pengendekan	400.000
		Kanandede	350.000
		Rinding Allo	200.000
		Komba	300.000
10	Seko	Tirobali	600.000
		Malimongan	550.000
		Tanamakaleang	500.000
		Embonatana	400.000
		Hono	200.000
		Beroppa	600.000
		Lodang	200.000
		Taloto	200.000
		Hoyane	550.000
		Marante	200.000
11	Rampi	Rampi	500.000
		Onondoa	200.000
		Leboni	300.000
		Dodolo	300.000
		Tedeboe	600.000

c. standar biaya rujukan dari Puskesmas non PONED ke Puskesmas PONED adalah :

No	Puskesmas	Lokasi Tempat Merujuk	Standar Biaya Rujukan	
			Transportasi Darat	Transportasi Udara
1	Baebunta	PKM Sabbang	75.000	-
2	Sabbang Selatan		50.000	-
3	Masamba		150.000	-
4	Limbong		1.500.000	-
5	Seko		5.000.000	3.000.000
6	Seko Barat		5.000.000	3.500.000
7	Rampi		5.000.000	3.500.000
8	Tanalili	PKM Bone-Bone	125.000	-
9	Wonokerto	PKM Sukamaju	250.000	-
10	Cendana Putih		150.000	-
11	Malangke		125.000	-
12	Malangke Barat	PKM Lara	200.000	-

d. standar biaya rujukan dari Puskesmas Non TFC ke Puskesmas TFC adalah :

No	Puskesmas	Lokasi Tempat Merujuk	Standar Biaya Rujukan	
			Transportasi darat	Transportasi Udara
1	Baebunta	PKM Sabbang	75.000	-
2	Masamba		150.000	-
3	Sabbang Selatan		50.000	-
4	Limbong		1.500.000	-
5	Seko		5.000.000	3.000.000
6	Rampi		5.000.000	3.500.000
7	Lara 1		500.000	-
8	Malangke Barat		500.000	-
9	Malangke	PKM Sukamaju	250.000	-
10	Cendana Putih		150.000	-
11	Wonokerto		125.000	-
12	Bone- Bone		200.000	-
13	Tanalili		325.000	-

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Yang termasuk kategori desa biasa dalam wilayah kerja puskesmas Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1 meliputi:

No	PUSKESMAS	KATEGORI DESA BIASA
1	SABBANG	Kalotok, Pompaniki, Mari-Mari, Bone Subur, Tete Uri, Batu Alang, Kampung Baru, Dandang, Buangin, Pararra, Terpedo Jaya, Buntu Terpedo, Tulak Tallu, Bakka, Pengkendekan, Sabbang, Salama, dan Malimbu, Marobo
2	BAEBUNTA	Polewali, Palandan, Bumi Harapan, Tarobok, Salulemo, Kariango, Radda, Meli, Mario, Sassa, dan salassa
3	MASAMBA	Bone, Toradda, Pongo, Pombakka, Lapapa, Laba, Kappuna, Rompu, Baloli, Kamiri, Bone Tua, Pandak, Baliase, Sepakat
4	LARA 1	Mukti Jaya, Mukti Tama, Marannu, Beringin Jaya, Sumpira dan Lara
5	MALANGKE	Malangke, Pince Pute, Tokke, Benteng Takkalala, Pattimang, Giri Kusuma, Tandung dan Tingkara.
6	MALANGKE BARAT	Waelawi, Pengkajoang, Waetuo, Arusu, Pembuniang, Cenning, Kalitata, Polejiwa, dan Baku-baku

7	CENDANA PUTIH	Mangalle sumber Wangi, Sumber Harum, Hasanah, Mekar jaya, Cendana Putih, Kapidi, Cendana Putih I, Ujung Mattajang, Tarra Tallu, Benteng, Uraso, Harapan, Mappideceng
8	SUKAMAJU	Sukaharapan, Sukamukti, Sukadamai, Sidoharjo, Mulyasari, Wonosari, Salulemo, Sapta Marga, Kaluku, Tolangi, Tulung Sari, Katulungan, Tulung Indah, Tamboke, Minangan Tallu, Lampuawa.
9	WONOKERTO	Subur, Lino, Pao Macang, Sumber Baru, Banyuwangi, Ramawangun dan Mulyorejo
10	BONE-BONE	Batang Tongka, Tamuku, Sidomukti, Banyu Urip, Sukaraya, Mukti Sari, Patoloan, Pongko, Bantimurung dan Sadar
11	TANALILI	Rampoang, Karondang, Munte, Poreang Bunga Didi, Bunga Pati, Sumber Dadi, Sidomangun, Patila dan Sidomakmur
12	LIMBONG	Limbong
13	SEKO	Padang Balua, Padang Raya
14	RAMPI	Sulaku

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Standar biaya pelayanan ambulance adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Mobil Ambulance:

1. Untuk pasien rujukan yang berasal dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang berada di wilayah Luar Kecamatan Masamba yang kurang dari (<) 10 km sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan untuk Puskesmas yang lebih dari (>) 10 km sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Untuk pasien umum, mengantar /menjemput pasien keluar Kabupaten Luwu Utara: Rp 5.200.- /Km; dan
3. Untuk pasien yang mempunyai jaminan kesehatan, mengantar atau menjemput pasien keluar Kabupaten Luwu Utara disesuaikan dengan regulasi yang di keluarkan oleh BPJS kesehatan.

b. Pelayanan Mobil Jenazah :

1. Mengantar/menjemput jenazah dalam daerah/ kota Rp.80.000,-; dan
2. Mengantar/menjemput jenazah luar daerah /Kota Rp.4.500,-/km.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dana Non Kapitasi dan Pelayanan Umum digunakan untuk petugas kesehatan pada PPK Tingkat Pertama sebesar 87,5% (Delapan puluh tujuh koma lima perseratus) dan biaya manajemen sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus).
 - (2) Biaya Manajemen yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk manajemen pada Tim Koordinasi pada Dinas Kesehatan sebesar 3,5% (Tiga koma lima perseratus) dan 9% (Sembilan perseratus) untuk PPK Tingkat Pertama.
 - (3) Dana Retribusi pada Unit Transfusi Darah digunakan untuk petugas kesehatan pada Unit Transfusi Darah sebesar 70% (Tujuh puluh per seratus) dan biaya manajemen sebesar 30% (Tiga puluh per seratus).
 - (4) Biaya manajemen yang dimaksud pada ayat (3) digunakan manajemen pada Tim Koordinasi pada Dinas Kesehatan sebesar 3,5% (Tiga koma lima per seratus) dan 26,5% (Dua puluh enam koma lima per seratus) untuk manajemen pada Unit Transfusi Darah.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Jasa Manajemen untuk Tim Koordinasi pada Dinas Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas sebesar 23%;
 - b. Sekretaris sebesar 16%;
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sebesar 15%;
 - d. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 14%;
 - e. Kasubag Perencanaan sebesar 5%;
 - f. Kasubag Keuangan sebesar 5%;
 - g. Bendahara Penerimaan sebesar 4%;
 - h. Bendahara Pengeluaran sebesar 4%; dan
 - i. Pengelola JKN, Pengelola umum dan Pengelola Jampersal Sebesar 14%.

- (2) Jasa Manajemen untuk PPK Tingkat Pertama sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT Puskesmas sebesar 40%;
 - b. Kepala Tata Usaha sebesar 24%;
 - c. Pengelola Non Kapitasi/ pengelola pelayanan masyarakat umum sebesar 34%;dan
 - d. Bendahara Pengeluaran pembantu sebesar 2%.

- (3) Jasa Manajemen untuk Unit Transfusi Darah sebagai berikut :
 - a. Kepala Unit Transfusi Darah sebesar 45%
 - b. Kepala Tata Usaha sebesar 35%
 - c. Bendahara Pengeluaran sebesar 20%

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 November 2020

Pjs. BUPATI LUWU UTARA

ttd

MUH. IQBAL SUHAEB

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 64